

BAB III

BIOGRAFI SYAIKH IBNU UTSAIMIN DAN SYAIKH SAYYID SABIQ

A. Syaikh Ibnu Utsaimin

1. Kelahiran

Syaikh Ibnu Utsaimin adalah seorang fakih besar di antara ulama-ulama besar Saudi lainnya di era kontemporer, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wahibi at-Tamimi, lahir di kota Unaizah, Arab Saudi 27 Ramadhan 1347 H/8 Maret 1929¹.

2. Pendidikan

Beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan kakeknya dari pihak ibu yaitu Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh, hingga beliau menghafalnya. Kemudian beliau menuntut ilmu di mana beliau belajar menulis, matematika dan beberapa disiplin Ilmu Sastra. Ada dua orang dari penuntut ilmu tinggal bersama Syaikh Abdurrahman as-Sa'di untuk mengajar anak-anak pelajar kecil, yang pertama adalah Syaikh Ali ash-Shalihi, dan yang kedua adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthawi'. Beliau belajar dengan membacakan kepada beliau Mukhtashar al-Aqidah al-Wasithiyah karya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, Minhaj as-Salikin fi al-Fiqh karya Syaikh Abdurrahman juga, al-Ajurumiyah, dan al-Alfiyah. Dan beliau membacakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin 'Audan

¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Kasyfusy Syubuhah wa Yalihi Syarh al-Ushul As-sittah*, Riyadh : Dar Tsuraya, Cetakan II, 2016. hlm.1

dalam masalah waris dan fikih. Beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di yang merupakan gurunya yang pertama, di mana beliau bermulazamah kepadanya dan membacakan kepadanya tauhid, tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, waris, musthalah hadits, nahwu, dan sorof. Dan beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang merupakan gurunya yang kedua, maka ia mulai membacakan Shahih al-Bukhari, beberapa risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fikih².

Pada tahun 1371 H, beliau mengajar di Masjid Agung di sana dan ketika Ma'had-ma'had Ilmiah dibuka di Riyadh, beliau masuk kepadanya tahun 1372 H. Dan setelah dua tahun, beliau ditetapkan sebagai guru di Ma'had Ilmiah Unaizah sambil meneruskan pendidikannya secara intisab di Fakultas Syari'ah, dan meneruskan menuntut ilmu kepada Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Ketika yang mulia Syaikh Abdurrahman as-Sa'di meninggal dunia, beliau menjabat imam besar Masjid Agung di 'Unaizah dan mengajar di Perpustakaan negara di Unaizah, di samping mengajar di Ma'had Ilmi. Kemudian beliau pindah mengajar di Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin cabang Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud di Qashim, di samping menjadi anggota tetap Komite Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia. Syaikh Utsaimin mempunyai banyak kegiatan dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i diberbagai tempat. Oleh para ulama, jasa dia dinilai sangat besar dalam masalah ini³.

² Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Kasyfusy Syubuhah wa Yalihi Syarh al-Ushul As-sittah*, Riyadh : Dar Tsuraya, Cetakan II, 2016. hlm.6

³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Kasyfusy Syubuhah wa Yalihi Syarh al-Ushul As-sittah*, Riyadh : Dar Tsuraya, Cetakan II, 2016. hlm.7

Syaikh Utsaimin menimba ilmu kepada banyak guru, di antaranya:

1. Syaikh Abdulaziz al-Muthawi', Syaikh Utsaimin belajar dasar-dasar berbagai disiplin ilmu kepada beliau sebelum duduk di majlis Syaikh as-Sa'di.
2. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syaikh yang paling banyak mempengaruhi perjalanan menuntut ilmu beliau, Syaikh Utsaimin menimba ilmu pada Syaikh As Sa'di kurang lebih 11 tahun.
3. Syaikh Ali Bin Hamd As-Shalihin, beliaulah yang memberi rekomendasi dan saran kepada Syaikh Utsaimin agar melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke ma'had ilmi di kota Riyadh setelah meminta saran dari Syaikh as-Sa'di.
4. Syaikh Abdulaziz bin Baaz, mengajar beliau tatkala Syaikh Utsaimin belajar di ma'had ilmi di kota Riyadh Saudi Arabia.
5. Syaikh Muhammad Amin As-Syinqity, mengajar Syaikh Utsaimin saat menimba ilmu di ma'had ilmi Riyadh.
6. Syaikh Abdurrazzak Afifi, mengajar beliau saat belajar di ma'had ilmi Riyadh
7. Syaikh Abdurrahman Al-Ifriqi, mengajar beliau di ma'had ilmi
8. Syaikh Muhammad Mukhtar As-Syinqithi.

Syaikh al-Utsaimin memiliki peran yang besar dalam berdakwah kepada Allah Swt. dan mencerdaskan kaum Muslimin. Beliau dikenal oleh orang-orang dari pelajaran-pelajarannya yang bermanfaat dan khutbah-khutbahnya yang bagus di masjid raya Unaizah, Qashim. Dan dari pelajaran-pelajarannya di Masjidil Haram pada hari-hari i'tikaf di bulan Ramadhan setiap tahun dan dari fatwa-fatwa beliau yang tegas

bagi sekalian kaum Muslimin di belahan bumi bagian timur dan barat di musim haji, dari koran-koran dan majalah-majalah, dari acara "Nur 'ala ad-Darb" di media, dari surat menyurat beliau dengan banyak penuntut ilmu dan pembaca, dan seterusnya yang bertanggungjawab menjawab dengan jawaban yang memuaskan dan cukup atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau setiap harinya⁴.

3. Metode Instinbath

Berbicara mengenai metode instinbath Syaikh Ibnu Utsaimin maka tak lepas dari kajiannya tentang ilmu ushul fikih. Menurutnya ilmu ushul fikih sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim karena syariat agama dibangun atas dasar yang kuat, apabila seseorang ingin memahami agamanya maka ia harus paham bagaimana pondasi syariat dibangun. Oleh karena itu seseorang yang ingin melakukan kesimpulan hukum diharuskan terlebih dahulu mempelajari, memahami dan menguasai ilmu ushul fikih di samping ilmu lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, bahasa dan lainnya. Seseorang yang melakukan instinbath hukum berarti ia adalah seorang mujtahid⁵, yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum sesuai kemampuan yang mereka miliki.

Mengenai metode instinbath, Syaikh Ibnu Utsaimin adalah penganut Mazhab Hambali yaitu berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an

⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Kasyfusy Syubuhah wa Yalihi Syarh al-Ushul As-sittah*, Riyadh : Dar Tsuraya, Cetakan II, 2016. hlm.8

⁵ Yusdani dan Amir Mua'allim, *Ijtihad dan Legislasi*, Yogyakarta: UII PRESS, 2004, hlm. 39.

dan sunah. Selain Al-Qur'an dan sunah⁶, Syaikh Ibnu Utsaimin juga menggunakan Ijma ulama dan qiyas yang benar sebagai dalil hukum⁷. Jadi menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, dalil atau sumber pokok dan utama istinbath hukumnya adalah Al-Qur'an, sunah, ijma ulama dan qiyas. Ia menjelaskan keempatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an harus dijadikan sebagai dalil dalam semua arah yang dituju oleh penetapan hukum, yang terpenting adalah Al-Qur'an harus tetap dijadikan dalil meski mengandung banyak makna dalam redaksinya. Karena terkadang redaksi sebuah ayat yang berisi perintah seringkali mengandung makna wajib, mandub, haram, makruh dan mubah⁸.
2. Sunah. Seluruh sunah Rasulullah saw. Baik itu sunah ucapan maupun sunah perbuatan ataupun penetapan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah al-Hasyr yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁹ QS. Al-Hasyr (59:7)

⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min I'lmil-Ushul*, Kairo: Darul Aqidah, 2003, hlm. 17.

⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar al-Bashirah, t.th, hlm 14.

⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min I'lmil-Ushul*, Kairo: Darul Aqidah, 2003, hlm. 18.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019).

3. Ijma ulama. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, ijma secara bahasa adalah niat yang kuat dan kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan mujtahid umat ini adalah kesepakatan yang diakui oleh para mujtahid umat Islam yang setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. terhadap hukum syara' . dengan demikian jika salah satu dari mujtahid tidak sepakat atau terjadi kesepakatan namun yang sepakat itu adalah orang awam atau *muqalliddan* atau terjadi dimasa nabi maka itu tidak dinamakan ijma. Dalil yang digunakan Syaikh Ibnu Utsaimin terhadap penggunaan ijma sebagai dalil adalah Surah an-Nisa yang berbunyi:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥

”Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.¹⁰” QS. An-Nisa (4:115)

Syaikh Ibnu Utsaimin juga mengatakan bahwa ijma umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, jika benar maka ia adalah *hujjah* dan jika salah maka bukan *hujjah*. Umat Islam merupakan umat yang mulia disisi Allah Swt. sejak jaman nabi dan tidak mungkin bersepakat atas suatu perkara yang batil dan tidak di ridhoi oleh Allah Swt. Syaikh Ibnu Utsaimin membagi ijma menjadi dua yakni *ijma qath'i* dan *ijma zhanni*. Yang dimaksud dengan *ijma qath'i* adalah ijma yang diketahui keberadaannya

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019).

dikalangan umat ini dengan pasti, seperti ijma atas wajibnya shalat lima waktu dan haramnya zina. Ijma sejenis ini tidak diperkenankan mengingkari ketetapanannya dan keberadaannya sebagai hujah dan orang yang tidak tau akan hal diatas terlebih lagi menentanginya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang kafir. Sedangkan *Ijma Zhanni* ialah ijma yang tidak diketahui kecuari dengan cara dicari dan dipelajari¹¹.

4. Qiyas. Qiyas menurut istilah ahli ilmu Ushul Fikih adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya¹². Contohnya narkoba disamakan hukumnya dengan hukum meminum khamar, kenapa ? karena sama illatnya yaitu dapat menghilangkan akal (memabukkan). Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, qiyas merupakan satu dalil dengan hukum-hukum syar'i ditetapkan dengannya.¹³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan istinbat hukum, Syaikh Ibnu Utsaimin menggunakan empat dasar hukum, yaitu al-Quran, sunah, ijma dan qiyas. Selain itu, beliau juga menjadikan pertimbangan maslahat, *qaul al-shanabi, sad al-Dhari'ah dan Urf* sebagai dasar hukum lain dalam melakukan istinbat hukum.

4. Wafat

¹¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min I'lmil-Ushul*, Kairo: Darul Aqidah, 2003, hlm. 101.

¹² Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 66.

¹³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min I'lmil-Ushul*, Kairo: Darul Aqidah, 2003, hlm. 105.

Syaikh Ibnu Utsaimin wakat di kota Jeddah menjelang magrib pada hari rabu 15 Syawal 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001 M¹⁴. Ia di shalatkan pada hari kami setelah shalat aar. Kemudian jenazahnya diantar oleh ribuan pelayat yang ikut menshalatkannya. Syaikh Ibnu Utsaimin dimakamkan di Makkah al-mukarammah setelah shlat jum'at di hari berikutnya.

B. Syaikh Sa yyid Sabiq

1. Kelahiran

Sayyid Sabiq lahir di Istana, Distrik Al-Bagur, Propinsi AlMunufiah, Mesir, pada tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer dari Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh As-Sunnah* (fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istana (sekitar 60 km H.sutara Kairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Mayoritas warga desa Istana, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut mazhab Syafi'i¹⁵.

2. Pendidikan.

¹⁴ Abu MuhammadAshraf , *Fatawa al-mar'ah al-Muslimah li ashab al-Fadilah al-ulama*. Cet.1 (Riyadh:maktbah dar al-Tabariyyah, 1995), hlm.15

¹⁵ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm.97

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10-11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh Asy-Syahadah AlAlimiyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar. Ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doctor¹⁶.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas Al-Azhar Kairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen. Ia mendapat tugas di Universitas Al-Jam'iyyah Umm Al-Qura, Mekkah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariah (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariah (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1614.

Guru-guru Sayyid Sabiq antara lain adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir Ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di Al- Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syaikh Mahmud Khattab, pendiri Al-Jam'iyah Asy Syar'iyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah (perhimpunan syari'at bagi bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Aljam'iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. tanpa terikat pada mazhab tertentu¹⁷. Adapun karya nya yang paling terkenal adalah *Fiqh As-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi) dan masih banyak lagi.

3. Metode istinbat.

Syaikh Sayyid Sabiq dalam istinbat hukumnya menolak adanya paham yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, menurutnya ijtihad selamanya perlu didahulukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman, sedangkan taklid hanyalah sebagai penghalang berkembangnya kemajuan bagi akal sehingga akan tertinggal dengan perkembangan zaman¹⁸. Dalam menetapkan hukum, Syaikh Sayyid Sabiq juga senantiasa menunjuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. tanpa terikat pada mazhab tertentu, namun dia tetap bersikap terbuka terhadap pendapat lain, sehingga ia tidak jarang mengemukakan pendapat para ulama dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dari dua dalil), menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya. Setiap orang bebas beramal menurut ijtihad dan

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1614.

¹⁸ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 97.

mazhabnya masing-masing, seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syari'at dari sumber hukumnya tanpa terikat dari mazhab tertentu. Taklid hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu berijtihad, orang awam boleh bertaklid pada salah satu dari mazhab empat atau dari seorang mujtahid yang diterimanya dan dianggap benar olehnya¹⁹.

Dalam konteksnya dengan istinbat hukum, bahwa metode istinbat hukum yang digunakan Syaikh Sayyid Sabiq secara umum adalah Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, masalah mursalah. Syaikh Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya²⁰.

Istinbat hukum yang digunakan oleh Syaikh Sayyid Sabiq antara lain:

1. Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. semua ulama sudah sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber pegangan utama untuk mengambil suatu hukum. Menurut Syaikh Sayyid Sabiq, Al-Qur'an itu mengandung serta menghimpun hal-hal yang amat diperlukan manusia baik yang berupa soal-soal peribadatan, adab kesopanan, cara bermuamalah (hubungan antara

¹⁹ Suplemun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Sinar baru Van Hauve, tth), hlm.163.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1614

sesama manusia seperti berdagang dan sebagainya), juga soal-soal ketentuan yang pasti seperti ikatan perjanjian dan lain-lain. Al-Qur'an satu-satunya kitab suci yang pasti dapat menjamin untuk dapat membentuk pribadi manusia yang luhur, keluarga yang utama, masyarakat yang harmonis dan baik, pemerintah yang adil, alat kekuatan yang kokoh yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, melenyapkan penganiayaan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan dan sebagainya²¹.

2. Sunah. Menurut Syaikh Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan as-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan rasul yang merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, adab, syari'at dan ajaran-ajarannya. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sabda, perbuatan dan takrir Rasulullah saw. yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang baru benar diikuti dan yang sampai pada kita sanad (sandaran) yang shahih, hingga memberikan keyakinan yang pasti atau dengan yang kuat bahwa hal itu datangnya dari Rasulullah saw. adalah sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syari'at tempat para mujtahidin mengeluarkan hukum-hukum syara', hukum-hukum yang dipetik dari as-sunnah wajib dibatasi sebagaimana hukum-hukum yang diistimbatkan pada Al-Qur'an²².

²¹ Sayyid Sabiq, *al-Aqidah al-Islamiah*, Pentarjamah: Mahyuddin Syaf, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), hlm.274.

²² Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembuatan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.39.

Hadis juga bisa menentukan hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini telah disepakati oleh para ulama bahkan mereka berpendapat seyogyanya hadis itu betul-betul diperhatikan, untuk itu hendaknya ada suatu kelompok yang menanganinya secara khusus, menyimpulkan, mengklasifikasikan, mengadakan penelitian atas seluruh hadis dalam rangka menentukan mana yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak. Usaha ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang menentangnya untuk melaksanakan kehendaknya walaupun kelompok yang menentang itu telah mengeluarkan biaya yang sangat besar karena itu perlu dibentuk panitia khusus yang terdiri dari ahli-ahli hadis²³.

3. Ijma. Ijma'yaitu: kesepakatan, dan yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Di sini ditekankan "sesudah masa Nabi", karena selama Nabi masih hidup, Al-Qur'an-lah yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat Al-Qur'an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara', sehingga tidak diperlukan adanya ijma'. Ijma' itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid semua masa sampai hari kiamat, namun yang dimaksud ijma' dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan masalah hukum amaliyah (syariat), tidak dalam hal akidah²⁴.

²³ Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, Penterjemah: Haryono S. Yusuf, (Jakarta: Intermasa, 1981), hlm.85.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

4. Qiyas. Jumhur ulama ushul fikih berpendapat bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengambil suatu hukum. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ

”Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara Ahlulkitab (Yahudi Bani Nadir) dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari (azab) Allah. Maka, (azab) Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).²⁵ ”QS.al-Hasyr (59:2).

Ayat ini, menurut jumhur ulama ushul fiqh, berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir Bani Nadzir yang disebabkan karena sikap buruk mereka kepada Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar kaum muslimin menjadikan kisah ini sebagai i'tibar (pelajaran). I'tibar adalah termasuk qiyas²⁶.

5. Masalah Mursalah. Ialah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, dan pemeliharaan harta kekayaan mereka²⁷.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019).

²⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 131.

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.128.

Syaikh Sayyid Sabiq menggunakan masalah mursalah apabila tidak ada nash Al-Qur'an atau hadis, karena syara' itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, setiap masalah syara' mengandung kemaslahatan, tanpa ada keraguan. Apabila tidak ada nash, maka masalah yang hakiki itu memenuhi tahap tujuan (maqasid) syara'.

4. Wafat.

Sayyid Sabiq meninggal dunia pada 28 Februari 2000. Sepanjang hidupnya, Sayyid banyak menerima penghargaan atas ketokohan dan keilmuannya. Antara lain mendapatkan Piagam Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Mesir, Mohammad Husni Mubarak, pada 5 Maret 1988. Di tingkat regional, ia mendapat penghargaan Jaaizah Al-Malik Faisal Al-Alamiah pada tahun 1994 dari Kerajaan Arab Saudi atas usahanya menyebarkan dakwah Islam.

